



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 Praya Kabupaten Lombok Tengah

Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

Nomor : 129/K/PS.00.02/NB-04/05/2023

Praya, 15 Mei 2023

Sifat : -

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon**

Kepada Yth,

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lombok Tengah

Di

Tempat

Dalam rangka melakukan pencegahan terhadap kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses pemilu pada sub-tahapan verifikasi administrasi persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menyampaikan hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota;



9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota.

B. Imbauan

Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah mengimbau kepada KPU Kabupaten Lombok Tengah untuk:

1. Melakukan verifikasi dengan tepat dan cermat terhadap document persyaratan administrasi Bakal Calon yang status pengajuannya diterima sesuai dengan jadwal yang ditentukan pada tanggal 15 mei 2023 sampai dengan tanggal 23 juni 2023.
2. Melakukan penelitian kebenaran setiap naskah bentuk digital dokumen wajib persyaratan administrasi Bakal Calon dengan tepat dan cermat, meliputi:
 - a. KTP-el.
 - b. Surat Pernyataan sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023.
 - c. Fotocopy Ijazah/ Surat keterangan pengganti ijazah minimal SMA, SMK, MA Kejuruan atau sekolah lain yang sederajat yang dilegalisasi oleh instansi berwenang.
 - d. Surat keterangan sehat jasmani dan surat keterangan sehat rohani.
 - e. Surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba.
 - f. Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih.
 - g. Kartu tanda anggota Partai Politik peserta pemilu.
3. Melakukan penelitian dengan tepat dan cermat terhadap kebenaran setiap naskah bentuk digital terhadap document wajib Bakal Calon dalam kondisi tertentu, yaitu:
 - a. Bakal Calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berupa surat keterangan dari pengadilan negeri.
 - b. Bakal Calon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal diluar negeri pada saat pengajuan Bakal Calon berupa:
 - 1) Fotocopy Paspor.
 - 2) Surat keterangan dari perwakilan Republik Indonesia di wilayah akreditasi atau wilayah kerjanya.
 - 3) Surat pernyataan Bakal Calon.
 - c. Bakal Calon berstatus sebagai Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan Karyawan pada BUMN dan/atau BUMD atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara berupa:
 - 1) Surat pengajuan pengunduran diri.



- 2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pengajuan pengunduran diri
- 3) Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri.
- d. Bakal Calon yang berstatus Kepala Desa, Perangkat Desa atau Anggota Badan Permusyawaratan Desa, berupa:
 - 1) Surat pengajuan pengunduran diri.
 - 2) Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan pengajuan pengunduran diri
 - 3) Keputusan pemberhentian atas pengunduran diri.
- e. Bakal Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu yang berbeda dengan Partai Politik Peserta Pemilu pada pemilu terakhir berupa surat pernyataan Bakal Calon dengan memuat keterangan telah menyampaikan surat pengunduran diri ke Partai Politik yang diwakili pada pemilu terakhir.
- f. Bakal Calon yang berstatus sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, PPLN, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri berupa surat keputusan pemberhentian atas pengunduran diri.
- g. Bakal Calon yang berstatus sebagai mantan terpidana, berupa:
 - 1) Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan/atau Kepala Balai Kemasyarakatan.
 - 2) Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 3) Bukti pernyataan Bakal Calon dengan memuat latar belakang jati diri Bakal Calon sebagai mantan terpidana, jenis tindakan pidananya dan umumkan di media massa.
- h. Bakal Calon yang memiliki status sebagai terpidana atau mantan pidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik, berupa:
 - 1) Salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - 2) Surat keterangan dari kejaksaan.
- i. Bakal Calon yang mencantumkan gelar, berupa:
 - 1) Fotocopy ijazah atau surat keterangan pengganti ijazah perguruan tinggi yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang bagi Bakal Calon yang mencantumkan gelar akademik.
 - 2) Dokumen pendukung bagi Bakal Calon yang mencantumkan gelar social/adat/gelar keagamaan dan/atau gelar lainnya.
4. Melakukan penelitian dengan cermat dan tepat terhadap kegandaan pencalonan yang diajukan oleh Partai Politik peserta pemilu pada:
 - a. 1 (satu) Lembaga Perwakilan.
 - b. 1 (satu) Daerah Pemilihan dan/atau



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Jalan : Basuki Rahmat No.10 PrayaKabupatenLombok Tengah

Email : bawaslulomboktengah@gmail.com

- c. 1 (satu) Partai Politik Peserta Pemilu.
5. Melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang apabila terdapat keraguan terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon yang diajukan oleh Partai Politik peserta pemilu.
 6. Tidak melakukan tindakan yang berpotensi menguntungkan atau merugikan Partai Politik peserta pemilu dalam proses verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan Bakal Calon yang diajukan.
 7. Memberikan perlakuan hak dan kesempatan yang adil dan setara terhadap Partai Politik peserta pemilu dan/atau Bakal Calon yang diajukan.
 8. Memberikan akses pembacaan silon seluas-luasnya Kepada Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah.

Demikian imbauan ini, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Tengah**

Ketua,



ABDUL HANAN, SH

Tembusan;

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
2. Arsip